



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD SETIA BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 0280011022066

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. Desa Daneu

b. Desa/Kelurahan : Daneu

c. Kecamatan : Lebong Atas

d. Kabupaten/Kota : Kab. Lebong

e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 26 Oktober 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 26 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: SESILAWATI
Nomor Induk Berusaha	: 0280011022066
Alamat Pemilik Usaha	: DUSUN II , Kel. Daneu, Kec. Lebong Atas, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Nama Usaha	: PAUD SETIA BUNDA
Kode KBLI	: 85133
Nama KBLI	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Alamat Usaha	: Jl. Desa Daneu , Kel. Daneu, Kec. Lebong Atas, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 26 Oktober 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 26 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama SESILAWATI Dengan NIB 0280011022066 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Bengkulu
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
 - 3). Kecamatan : Lebong Atas
 - 4). Alamat Usaha : Jl. Desa Daneu
- b. Kode>Nama KBLI : 85133 / PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
- d. NPWP : atas nama : PAUD SETIA BUNDA
- e. Sarana usaha yang digunakan : Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam
- f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 2.000.000 (Dua Juta)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0280011022066

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	: SESILAWATI
Nomor KTP	: 1707024812790002
NPWP Pemilik Usaha	: 161329552327000
Nama Usaha	: PAUD SETIA BUNDA
NPWP Usaha	: -
Alamat	: DUSUN II , Kel. Daneu, Kec. Lebong Atas, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Akses Kepabeanan	: -
Kekayaan Bersih	: Rp 10.000.000 (<i>Sepuluh Juta Rupiah</i>)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 26 Oktober 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.